



P U T U S A N

No. 849 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSNIDAR binti ILYAS ;
Tempat lahir : Desa Matang Mamplam ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 21 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Balai Seutui, Kecamatan
Peusangan, Kabupaten Bireun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan 27 September 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2008 sampai dengan tanggal 14 Januari 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 427/2009/S.210.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 428/2009/S.210. Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2009; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yusnidar Binti Ilyas pada hari Senin tanggal 28 bulan Juli tahun 2008 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan umum Banda Aceh-Medan tepatnya di depan kantor Kepolisian Resort Persiapan Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkat atau mentransito narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa Yusnidar Binti Ilyas memesan ganja dari seorang bernama BEN (belum tertangkap), sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat ± 3.156 (tiga ribu seratus lima puluh enam) gram dan setelah ganja tersebut diantar ke rumah Yusnidar Binti Ilyas di Desa Balai Seutui lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Ben, selanjutnya, oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas, setelah semua ganja dimasukkan ke dalam 2 buah tas yang telah dipersiapkan lalu Terdakwa berangkat menuju kota Medan dengan menggunakan Bus Anugrah, dalam perjalanan tepatnya di depan Mapolres Aceh Utara, bus Anugrah yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Aparat Kepolisian Aceh Utara yang sedang melakukan razia rutin dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang serta pemiliknya di dalam Bus Anugrah yang ditumpangi Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti ganja kering di dalam 2 buah tas yang dibawa Terdakwa antara lain 2 (dua) bungkus ganja kering ditemukan di dalam tas plastik warna hitam yang diletakkan di bawah kursi tempat duduk Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering di dalam tas berwarna coklat hitam yang disandang Terdakwa, dengan jumlah keseluruhan yang ditemukan petugas sebanyak 3 (tiga) bungkus ganja kering dengan berat keseluruhannya ± 3.156 (tiga ribu seratus lima puluh enam) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas guna proses lebih lanjut.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 849 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan disimpulkan bahwa benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam gol I (satu) no urut 8 lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika No. Lab. 3146/KNF/VIII/2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yusnidar Binti Ilyas pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman-tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa Yusnidar Binti Ilyas memesan ganja dari seorang bernama BEN (belum tertangkap), sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat ± 3.156 (tiga ribu seratus lima puluh enam) gram dan setelah ganja tersebut diantar ke rumah Yusnidar Binti Ilyas di Desa Balai Seutui lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Ben, selanjutnya, oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas, setelah semua ganja dimasukkan ke dalam 2 buah tas yang telah dipersiapkan lalu Terdakwa berangkat menuju kota Medan dengan menggunakan Bus Anugrah, dalam perjalanan tepatnya di depan Mapolres Aceh Utara, bus Anugrah yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Aparat Kepolisian Aceh Utara yang sedang melakukan razia rutin dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang serta pemiliknya di dalam Bus Anugrah yang ditumpangi Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti ganja kering di dalam 2 buah tas yang dibawa Terdakwa antara lain 2 (dua) bungkus ganja kering ditemukan di dalam tas plastik warna hitam yang diletakkan di bawah kursi tempat duduk Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering di dalam tas berwarna coklat hitam yang disandang Terdakwa, dengan jumlah keseluruhan yang ditemukan petugas sebanyak 3 (tiga) bungkus ganja kering dengan berat keseluruhannya ± 3.156 (tiga ribu seratus lima puluh enam) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan disimpulkan bahwa benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam gol I (satu) no

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 849 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika No. Lab. 3146/.KNF/VIII/2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 04 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusnidar binti Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membawa, Mengirim, mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997* sebagaimana Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusnidar Binti Ilyas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ball/bungkus ganja kering.
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah muda.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,-.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 174/Pid.B/2008/PN-LSK tanggal 16 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yusnidar Binti Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I*" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 849 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ball/bungkus ganja kering, 1 (satu) buah tas plastik warna merah muda, dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam coklat *dirampas untuk dimusnahkan* ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 24/PID/2009/PT-BNA tanggal 17 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Desember 2008, No. 174/Pid.B/2008/PN-LSK, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/PN-Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan : Primair Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 849 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 24/Pid/2009/PT-BNA tanggal 17 Februari 2009, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Kasasi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 dengan akta Nomor: 21/Akta.Pid/2009/PN-Lsk (masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang). Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut hari Selasa tanggal 3 Maret 2009. Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Maret 2009 (sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang).

Sebelum kami Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terlebih dahulu kami tegaskan bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusnidar Binti Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997.

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan pembedaan tentang berat ringannya hukuman atas dasar pertimbangan yang tidak memadai baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 24/Pid/2009/PT.BNA tanggal 17 Februari 2009 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menerapkan suatu peraturan hukum atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini :

Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh ternyata dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa *tidak mempertimbangkan tentang kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta menyempitkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika*. Bahwa terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut adalah bertentangan dengan putusan yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung terhadap Kasasi Jaksa Penuntut

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 849 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor : 47.K/Pid/1979 tanggal 7 Maret 1982 dan atas dasar pertimbangan tidak memadai baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factie sudah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa keberatan lainnya mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 849 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH., dan H. Abbas Said, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH. MH
ttd./ H. Abbas Said, SH. MH

Ketua :

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH, MH.
NIP. 040033261

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 849 K/Pid.Sus/2009